

**URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA: IMPLEMENTASI NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA**

**Nadira Cahyaning Tias, Muhammad Kemal Arashka, Bagus Dwi Andhika, Naufal Rafi'i Nufus, Fatkhuri**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: [2310413184@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413184@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310413096@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413096@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310413113@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413113@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310413149@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413149@mahasiswa.upnvj.ac.id), [fatkhuri@upnvj.ac.id](mailto:fatkhuri@upnvj.ac.id)

**Abstrak**

Korupsi dan pencucian uang tetap menjadi isu besar di Indonesia, mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan dan mengikis kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dengan menerapkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF). Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset tanpa membutuhkan putusan pidana, menawarkan solusi efisien dan cepat untuk memulihkan kerugian negara. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis literatur. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan NCBAF dapat mengatasi celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi, mempercepat pemulihan aset negara, dan menciptakan efek jera. Meski begitu, tantangan seperti hambatan politik dan kebutuhan pengawasan yang kuat masih menjadi kendala. Implementasi yang sukses memerlukan kerjasama antar lembaga dan pengaturan regulasi yang terstruktur. Pengesahan RUU ini akan memperkuat aturan hukum dan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia secara konsisten.

**Kata kunci:** Korupsi, Pencucian Uang, RUU Perampasan Aset, Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF)

**Abstract**

Corruption and money laundering remain major issues in Indonesia, resulting in significant economic losses and eroding public trust. This research emphasizes the importance of passing the Draft Law on Criminal Asset Forfeiture by implementing the Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) mechanism. This mechanism allows asset forfeiture without the need for a criminal conviction, offering an efficient and quick solution to recover state losses. This research uses a qualitative descriptive approach with literature analysis. The results show that the NCBAF approach can overcome legal loopholes that are often exploited by perpetrators of corruption, accelerate the recovery of state assets, and create a deterrent effect. However, challenges such as political barriers and the need for strong oversight remain. Successful implementation requires inter-agency cooperation and structured regulatory arrangements. The passage of this bill will strengthen the rule of law and encourage the consistent eradication of corruption in Indonesia.

**Article History**

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No  
234.6573

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<b>Keywords:</b> Corruption, Money Laundering, Asset Forfeiture Bill, Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF)	
---	--

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Korupsi masih menjadi salah satu masalah besar di Indonesia. Selain menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi negara, korupsi juga memperlambat pembangunan, memperbesar ketimpangan sosial, dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi bisa diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (Acemoglu & Robinson, 2012). Dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga merusak institusi yang seharusnya mendukung keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi prioritas nasional, tetapi juga merupakan bagian dari upaya global untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu persoalan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah rendahnya pengembalian aset hasil tindak pidana. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat korupsi selama periode 2013–2022 mencapai Rp238,14 triliun. Pada tahun 2021 saja, kerugian yang tercatat sebesar Rp62,93 triliun menunjukkan peningkatan hampir 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, upaya pengembalian aset hasil korupsi belum optimal (Husein, 2019).

Saputra (2017) menjelaskan bahwa fokus utama RUU Perampasan Aset adalah pada pengejaran aset hasil tindak pidana, bukan pada pelaku kejahatan itu sendiri. Hal ini menandai pergeseran signifikan dalam paradigma hukum pidana, mulai dari konsep tradisional yang menekankan efek jera melalui hukuman (retributif), hingga pendekatan terkini yang berfokus pada rehabilitasi (rehabilitatif). Pertanyaan krusial yang muncul adalah apakah implementasi RUU Perampasan Aset ini akan menggeser atau bahkan menggantikan proses penegakan hukum konvensional dalam mengejar pelaku kejahatan, ataukah justru akan menciptakan sinergi antara kedua pendekatan tersebut dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menemukan bahwa celah hukum dalam regulasi di Indonesia memungkinkan pelaku kejahatan, terutama koruptor, untuk menghindari pengembalian aset hasil dari kejahatan yang mereka lakukan. Sistem peradilan yang berlaku saat ini fokus pada penghukuman pelaku tindak pidana daripada pemulihan aset yang diperoleh melalui tindakan kriminal. Akibatnya, proses pengembalian aset sering berlarut-larut dan bahkan kadang-kadang tidak kunjung tuntas. Ini berbeda dengan negara seperti Australia, yang menggunakan pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture, di mana penyitaan aset dapat dilakukan meskipun belum ada putusan pidana yang ditetapkan, yang berarti bahwa pengembalian aset bisa dilakukan dengan lebih cepat. Mekanisme seperti ini belum diterapkan secara penuh di Indonesia, maka dari itu RUU Perampasan Aset harus mendorongnya segera (Andriani, 2021).

Sayangnya, pendekatan ini memiliki banyak kelemahan. Proses hukum yang panjang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melarikan diri atau menyembunyikan aset di luar negeri. Selain itu, mekanisme ini tidak dapat digunakan jika pelaku sudah meninggal dunia atau tidak dapat diadili. Akibatnya, banyak aset negara yang hilang tidak dapat dipulihkan meskipun aset tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Sebagai alternatif, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah menerapkan mekanisme Non-Conviction

Based Asset Forfeiture (NCB). Hingga saat ini, Indonesia masih menggunakan pendekatan pidana atau conviction-based asset forfeiture untuk perampasan aset. Pendekatan ini, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengharuskan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebelum aset dapat dirampas. Dalam mengurangi celah yang terjadi saat ini, perlunya diterapkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) dilakukan secara efektif, yang memungkinkan perampasan aset bisa dilakukan tanpa harus menunggu vonis pidana. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana ini menjadi solusi mendesak untuk pemulihan aset negara yang saat ini telat, banyak koruptor yang telah merugikan negara dengan jumlah kerugian yang sangat fantastis. Hal ini akan memperkuat penegakan hukum, meminimalisir kerugian negara, dan memberikan efek jera pada pelaku. Namun, perlu adanya pengawasan, regulasi, dan proses hukum yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (Rahman, 2020)

Abdulgani (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwasanya Indonesia masih menjadi tempat untuk melakukan pencucian uang. Financial Action Task Force (FATF) menyebutkan bahwa Indonesia pada tahun 1990-an sampai dengan tahun 2002 memiliki kelemahan dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Money Laundering ini semakin diperparah bahwasanya ketika tahun itu belum adanya Undang-Undang yang menetapkan pencucian uang sebagai tindak pidana. Indonesia sendiri baru melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang pada tahun 2002 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang saat ini telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Winarta, 2005). Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset tanpa memerlukan putusan pidana, sehingga sangat efektif dalam menangani kasus-kasus dimana pelaku sulit dijangkau oleh hukum. Contohnya, di Amerika Serikat, mekanisme NCB telah digunakan untuk menyita aset dari kejahatan terorganisir dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Di Inggris, mekanisme ini juga diterapkan untuk menangani aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana tanpa harus membuktikan pelaku bersalah di pengadilan. Jika diterapkan di Indonesia, mekanisme ini dapat menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi tantangan dalam pengembalian aset, terutama mengingat tingginya jumlah korupsi yang melibatkan pelaku yang melarikan diri atau menyembunyikan asetnya.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana untuk mengakomodasi mekanisme NCB. RUU ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset. Namun, penyusunan RUU ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi politik, kekhawatiran akan potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan perlunya memastikan transparansi dalam implementasinya. Jika RUU ini tidak segera disahkan, potensi kerugian negara akan terus meningkat karena aset hasil korupsi tetap sulit dipulihkan. Selain itu, penerapan mekanisme NCB sejalan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam konvensi ini, pemulihan aset menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat global. Negara-negara anggota didorong untuk mengadopsi mekanisme yang inovatif dan proaktif dalam menangani kasus-kasus lintas negara.

Dengan demikian, pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tidak hanya akan memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia, tetapi juga mendukung posisi Indonesia

dalam kerja sama internasional. Implementasi NCBAF di Indonesia terkait dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). NCBAF di Indonesia pada hakikatnya sudah diimplementasikan namun tidak memenuhi secara maksimal dasar filosofis adanya konsep tersebut, yaitu mengembalikan kerugian negara akibat korupsi secara maksimal dan cepat dengan mekanisme peradilan perdata. Sehingga, undang-undang yang mengatur mengenai perampasan aset perlu dibuat tersendiri dan diundangkan untuk mengakomodasi upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi secara maksimal (Nugraha et al., 2019). Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman Deep Core Policy sehingga dengan bukti-bukti yang valid mendesak aktor government yang memiliki suatu hak dalam mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut demi memberantas tindak pidana korupsi juga membantu mengurangi terjadinya pencucian uang yang selama ini sangat sering terjadi di Indonesia. Dengan menggunakan penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang merupakan solusi untuk mengatasi stagnasi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia (Abdulgani, 2023).

### Rumusan Masalah

1. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengesahan rancangan Undang-Undang perampasan Aset di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan skema Unexplained Wealth Order (UWO) dalam RUU Perampasan Aset dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia?

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Landasan Teori

1. Perampasan Aset dalam Tindak Pidana

Menurut Fauzia & Hamdani (2021), perampasan aset merupakan konsep mendasar dalam memberantas kejahatan yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Proses ini dilakukan dengan menyita harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, salah satunya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penerapan perampasan aset sudah diterapkan dalam berbagai kasus korupsi, tetapi nilai aset yang berhasil disita seringkali tidak sebanding dengan besarnya kerugian keuangan negara akibat tindak korupsi tersebut. (Jati & Harmoniharefa, 2021). Dalam sistem hukum Indonesia, perampasan aset termasuk dalam pidana tambahan yang berupa pengambilalihan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Hal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, selama proses penegakan hukum atas suatu tindak pidana masih berlangsung, tindakan yang dapat dilakukan hanya sebatas penyitaan. (Husein, 2019)

Husein (2019) juga menyebutkan terkait dengan ketentuan mengenai penyitaan yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan jenis-jenis barang yang dapat disita. Barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan meliputi benda atau tagihan milik tersangka atau terdakwa yang diduga, baik seluruh maupun sebagian, berasal dari tindak pidana atau merupakan hasilnya. Selain itu, termasuk juga benda yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dimanfaatkan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana, benda yang secara khusus dibuat atau

diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana, serta benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

## 2. Non Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)

Menurut Husein (2019) perampasan aset tanpa pidana, yang dikenal dengan istilah Non- Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture) adalah sebuah konsep untuk mengembalikan kerugian negara yang pertama kali dikembangkan di negara-negara dengan sistem Common Law, seperti Amerika Serikat. Konsep ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tindak kejahatan tanpa harus menunggu adanya vonis pidana terhadap pelaku. Secara historis, metode NCB Asset Forfeiture muncul sebagai respons terhadap fenomena kejahatan terorganisir dalam perdagangan narkoba internasional yang menyulitkan aparat penegak hukum. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep ini juga diterapkan pada tindak kejahatan terorganisir lainnya, seperti pencucian uang dan korupsi.

Non Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) adalah alat yang relatif baru dalam upaya penegakan hukum untuk melawan kejahatan terorganisir di Inggris. Hal ini memungkinkan aset yang diperoleh dari tindakan kriminal disita oleh Negara meskipun tidak ada hukuman pidana, dengan tujuan yang dinyatakan untuk melemahkan insentif keuntungan dari tindakan kriminal tersebut. (Hendry & Colin, 2015)

## 3. Teori Negara Hukum (*rule of law*)

Friedrich Hayek berpendapat bahwa "*rule of law*" mengacu pada doktrin yang menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan harus diatur oleh hukum yang umum, abstrak, dan tidak memihak untuk menjaga kebebasan individu (Hayek, 1973). Prinsip ini melindungi, antara lain, kesewenang-wenangan kekuasaan dengan memastikan bahwa setiap orang, termasuk Negara harus tunduk pada hukum, dan dengan demikian, tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Dalam sistem pemerintahan di bawah aturan hukum, ada aturan-aturan tertentu yang dibuat untuk memungkinkan prediktabilitas yang memungkinkan seseorang bebas untuk bertindak dan membuat rencana tanpa takut akan perubahan hukum yang tiba-tiba atau pelanggarannya.

Ketika mempertimbangkan RUU Perampasan Aset, prinsip supremasi hukum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan perampasan aset dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Hal ini termasuk juga penggunaan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pengadilan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB*) yang memungkinkan perampasan tanpa adanya putusan pidana atas suatu tindak pidana. Penggunaan ketentuan ini sebenarnya dapat memperkuat langkah-langkah kebijakan tertentu terhadap kejahatan ekonomi, namun perlu diperhatikan bahwa hak asasi manusia tetap dijaga dalam penerapannya agar supremasi hukum tetap berlaku dalam menangani pelaku kejahatan.

## 4. Teori Kepentingan (*Interest Theory*)

David Easton, dalam bukunya *A Systems Analysis of Political Life* (1965), menyatakan bahwa kebijakan publik dibangun melalui perjuangan dan tawar-menawar atas preferensi berbagai pemain dalam sistem. Sederhananya, sistem politik ada untuk mengubah tuntutan publik menjadi kebijakan dalam struktur input-output-konversi. Dalam kerangka kerja seperti itu, semua aktor - pemerintah, kelompok kepentingan, atau masyarakat sipil - berusaha membentuk kebijakan sesuai dengan visi dan agenda mereka.

Pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi desakan dari dalam dan luar negeri. Desakan tersebut berasal dari lembaga-lembaga seperti *Financial Action Task Force* (FATF) yang mendorong penindakan terhadap rezim pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan demikian, pemerintah ingin memenuhi kewajibannya terhadap hubungan bilateral dengan negara-negara lain sambil meningkatkan pemberantasan korupsi di dalam negeri.

## Literature Review

Saputra (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perampasan aset tanpa pidana di Indonesia dan membandingkannya dengan pelaksanaan di Australia. Secara spesifik, penelitiannya juga mengidentifikasi perbedaan penerapan perampasan aset antara kedua negara, serta memberikan solusi atas permasalahan pelaksanaan perampasan aset di Indonesia. Penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan perbandingan hukum untuk memahami implementasi kebijakan perampasan aset di kedua negara. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017) menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset dengan pidana di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam mengembalikan kerugian negara, karena memerlukan putusan pidana untuk merampas aset pelaku kejahatan. Sebaliknya, Australia telah menerapkan perampasan aset tanpa pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture - NCBAF), yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana, memberikan manfaat dalam proses yang lebih cepat dan efisien. Penulis juga menekankan bahwa Indonesia perlu mengadopsi konsep NCBAF, seperti yang diterapkan di Australia, untuk memaksimalkan pengembalian aset kejahatan, terutama dalam kasus dimana pelaku kejahatan meninggal dunia, melarikan diri, atau kebal dari penuntutan.

Abdulgani (2023) dalam penelitiannya dengan judul Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa Indonesia masih menjadi tempat yang potensial untuk melakukan pencucian uang, karena adanya celah regulasi yang di Indonesia yang dinilai kurang tegas dalam mengatur kasus-kasus perampasan aset yang banyak terjadi di Indonesia. Secara teknis pencucian uang merupakan cara agar uang yang ilegal menjadi legal agar tidak tercium lembaga pajak atau keuangan atas kecurigaan dari mana anomali pemasukan uang yang dinilai tidak masuk akal atas pendapatan orang tersebut. Aktor-aktor yang melakukan pencucian uang diantara lain adalah politisi, perusahaan, akuntan, dan lembaga keuangan. Di Indonesia sendiri yang tercatat pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwasanya aktor yang sering terlibat dalam kasus pencucian uang merupakan Pejabat Publik yang terkait dengan tindak pidana korupsi, penggelapan pajak, perdagangan ilegal, dan tindak pidana narkoba. Yang kemudian akan menjadi sorotan publik dan pembicaraan ketika akhirnya pejabat ketahuan memiliki tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat signifikan.

Fuadi et al. (2024) dalam penelitiannya dengan judul Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan menyatakan meskipun perampasan aset diatur oleh hukum, terdapat celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, sehingga tujuan pidana untuk keadilan belum tercapai. Penulis juga menyoroti pentingnya perluasan jangkauan civil in rem forfeiture dan reformulasi ketentuan perampasan aset dalam UU

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) untuk memberikan rasa keadilan kepada negara dan masyarakat yang menyarankan kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan civil/in rem forfeiture dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji permasalahan perampasan aset tindak pidana di Indonesia, dengan fokus utama pada kasus korupsi dan pencucian uang. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam masalah-masalah terkait regulasi dan penegakan hukum dalam konteks Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Penelitian ini berfokus pada analisis deskriptif yang mengungkap berbagai kelemahan dalam sistem hukum yang ada dan memberikan pemahaman tentang pentingnya perampasan aset untuk meminimalisir kerugian negara.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dimana peneliti menganalisis berbagai sumber yang relevan, seperti dokumen hukum, laporan organisasi internasional, jurnal, artikel ilmiah, dan publikasi dari lembaga-lembaga anti korupsi. Creswell, John W menyatakan bahwa studi literatur merupakan rangkuman tertulis yang mencakup artikel jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang menjelaskan teori serta menyediakan informasi terkait masa lalu dan masa kini, yang diorganisasikan berdasarkan topik yang relevan. Sementara itu, menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian mengemukakan bahwa studi literatur atau kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui analisis dan kajian terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti (Habsy et al., 2023)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Problematika Untuk Segera Mengesahkan Rancangan Undang - Undang Perampasan Aset di Indonesia.

Para pelaku korupsi terus mencari kelemahan dalam peraturan yang ada, dalam memanfaatkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang belum disahkan. Situasi ini menggambarkan dengan akurat lambatnya proses pengesahan RUU tersebut. Sudah lebih dari satu dekade berlalu sejak PPATK menyusun draf awal pada 2012. Melalui surat presiden R-22/Pres/05/2023, Presiden Jokowi mendesak DPR untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana (RUU PATP). Keengganan DPR untuk mengesahkan undang-undang yang komprehensif ini menunjukkan inkonsistensi mereka terhadap komitmen Indonesia dalam UNCAC. Padahal, Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006, yang mencerminkan tekad negara untuk memberantas korupsi secara efektif dan efisien.

Sangat penting untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset karena kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada tahun 2022 telah mencapai Rp 48,786 triliun, dengan hanya Rp 3,821 triliun, atau 7,83% dari kerugian total, dapat dikembalikan melalui pidana uang pengganti. Pada awal tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat, menunjukkan besarnya kerugian yang dialami negara tersebut. Indonesia memiliki IPK sebesar 38 pada awalnya, tetapi sekarang menjadi 34 secara bebas. Selain itu, negara ini berada di peringkat 110 terkorupsi dari 180 negara. Bahkan, menurut catatan yang dirilis oleh TI Indonesia, yang menunjukkan bahwa

Indonesia saat ini berada di posisi sepertiga negara terkorup di dunia. Regulasi mengenai perampasan aset tindak pidana di Indonesia masih belum optimal, meskipun masalah seperti korupsi dan pencucian uang sudah sangat lama merugikan negara. Masih adanya celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menghindari pengembalian aset hasil kejahatan. Hukum saat ini justru memfokuskan pada proses pemidanaan pelaku, tidak memfokuskan pada pemulihan aset. Akibatnya, banyak aset hasil kejahatan tidak segera dikembalikan pada negara. Di Australia, mereka telah menerapkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture, yang mana memungkinkan penyitaan aset tanpa menunggu putusan pidana. Ketika pelaku sulit dituntut secara pidana atau melarikan diri, mekanisme ini mempercepat pemulihan aset. Hal ini menjadi sebuah langkah yang belum sepenuhnya diadopsi di Indonesia.

Hadirnya RUU Perampasan Aset menjadi penutup celah tersebut dan dapat mempercepat pemulihan aset. RUU ini perlu didesak untuk segera disahkan karena dapat memperkuat regulasi hukum yang ada, sehingga pemerintah dapat menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang. Serta memberikan efek jera yang lebih kuat pada para pelaku tindak pidana korupsi. Perlunya desakan untuk segera disahkannya RUU ini guna mencapai sistem hukum yang lebih kuat dan efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia Menurut penelitian Abdulgani (2023), Indonesia masih dianggap sebagai negara yang rentan terhadap praktik pencucian uang. Financial Action Task Force (FATF) mengindikasikan bahwa dari tahun 1990-an hingga 2002, Indonesia menghadapi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Situasi ini diperburuk oleh ketiadaan regulasi yang secara spesifik mengkategorikan pencucian uang sebagai tindak pidana pada periode tersebut. Baru pada tahun 2002, Indonesia mulai mengambil langkah tegas dengan mengkriminalisasi pencucian uang melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini kemudian direvisi dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Winarta, 2005). Dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang merupakan kejahatan bermotif ekonomi, diperlukan pendekatan yang mementingkan keadilan bagi masyarakat. Pendekatan ini dilakukan melalui pengambil alihan dan pengembalian aset yang didapat atau dimanfaatkan dalam tindak pidana tersebut (Nindita, 2021). Penyitaan dan perampasan hasil serta sarana yang digunakan dalam tindak pidana dari para pelaku tidak hanya sekedar mengalihkan kekayaan dari pelaku ke korban. Lebih penting lagi, tindakan ini meningkatkan peluang untuk mewujudkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Jika para penjahat dibiarkan mempertahankan kendali atas keuntungan dan alat (aset) yang diperoleh dari aktivitas kriminal mereka, hal ini akan membuka kesempatan bagi mereka atau pihak lain untuk menikmati hasil kejahatan tersebut dan menggunakannya kembali untuk melakukan tindak pidana lainnya (Husein, 2008). Oleh sebab itu, penting untuk segera melakukan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi Undang - Undang.

Dengan menggunakan penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang merupakan solusi untuk mengatasi stagnasi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia (Abdulgani, 2023). Penerapan NCBAF di Indonesia berkaitan dengan UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Meskipun sudah diterapkan, implementasi NCBAF di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi tujuan utamanya, yaitu memulihkan kerugian negara

akibat korupsi secara optimal dan cepat melalui proses perdata. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang perampasan aset untuk memaksimalkan upaya pemulihan kerugian negara (Nugraha et al., 2019). Hal ini disebabkan oleh adanya kelemahan dalam mekanisme dan regulasi UU No. 8/2010 dari sudut pandang hukum. Sudarto (2007) menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia mengenal tiga cara perampasan aset secara yuridis. Pertama, melalui proses pidana oleh APH, di mana jaksa melaksanakan eksekusi setelah putusan pengadilan. Kedua, melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara jika bukti tidak cukup atau tersangka meninggal. Ketiga, secara administratif melalui cukai, pajak, atau kepabean. Namun, ketiga cara ini kurang efektif karena APH harus membuktikan kerugian negara terlebih dahulu, memberi peluang bagi tersangka/terdakwa untuk menyembunyikan asetnya. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset diharapkan dapat mengatur penerapan prinsip pembuktian terbalik, sehingga beban pembuktian beralih dari APH ke tersangka.

## **B. Penerapan Skema Unexplained Wealth Order (UWO) Dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia Agar Efektif dan Efisien**

Saputra (2017) menyatakan baginya Materi RUU Perampasan Aset setidaknya memiliki 3 (tiga) penekanan dalam perubahan paradigma dalam perspektif penegakan hukum pidana diantara lain. Pertama, pihak yang didakwa tidak hanya pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme yang digunakan adalah peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lain. Pembahasan seperti ini perlu dilakukan pada tahap legislatif agar dalam penerapan RUU Perampasan Aset agar tidak terdapat celah kembali dengan memperketat regulasinya.

Walaupun RUU Perampasan Aset merupakan suatu langkah yang solutif untuk mengatasi korupsi sekaligus pengembalian aset kerugian yang tidak sepenuhnya kembali. Perlu adanya peninjauan kembali bagaimana RUU Perampasan Aset ini bisa berjalan secara efektif dan juga efisien. Agar RUU Perampasan Aset bisa dijalankan secara efektif dan seefisien mungkin menurut Safitri. (2023) Perlu adanya pembentukan Badan Pengelola Aset (BPA) sehingga bisa di usulkan untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, selain itu diharapkan dapat diiringi dengan kolaborasi antara KPK, Kepolisian, dan BPA harus bekerja sama untuk merampas aset dalam jumlah yang tidak wajar. Sebagai konsekuensi logis dari penerapan skema kekayaan yang tidak dijelaskan, ketiga lembaga tersebut harus menggunakan paradigma *in rem* selama tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Memutuskan dan menyelesaikan masalah perampasan aset adalah tanggung jawab pengadilan (Safitri 2023). Sinergi dari ketiga lembaga itu sangat diperlukan agar RUU Perampasan Aset bisa berjalan dengan efektif dan efisien, ketiga lembaga itu juga perlu dalam mengedepankan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam prosesnya. Jika berjalan sesuai rencana tersebut bisa dikatakan bahwa pelaku korupsi akan jera dan kemudian bisa mengurangi pelaku korupsi. Hal ini bisa membuat jera pelaku korupsi dikarenakan pelaku tidak lagi bisa dalam menyembunyikan asetnya. Safitri. (2023) menyatakan bahwa tugas Badan Pengelola Aset (BPA) memiliki tugas diantara lain (i) melakukan penelusuran atas aset yang merupakan hasil tindak pidana atau instrumen yang akan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan (ii) melakukan pengelolaan atas aset yang disita atau dirampas. Dengan fungsi BPA yang fundamental dapat diharapkan pelaku korupsi tidak memiliki celah lagi dalam menyembunyikan asetnya dan dengan

itu negara bisa mengembalikan kerugian atas tindak pidana korupsi secara sepenuhnya, dengan melalui prosedur yang tidak terlalu rumit karena jika pelaku terindikasi memiliki kekayaan yang tidak wajar kemudian ketiga lembaga seperti KPK, Kepolisian, dan BPA secara prosedural (in rem) kemudian bisa langsung mengambil aset milik negara.

Safitri dalam usulnya perlu dibuatnya lembaga baru Badan Pengelola Aset (BPA) dalam mengatasi tindak pidana merupakan hasil dari bagaimana beliau melihat penerapan Skema Unexplained Wealth Order (UWO) yang merupakan salah satu alat hukum yang digunakan di Inggris dan juga Wales dalam memerangi korupsi dan juga pencucian yang mana hal ini sangat sering terjadi di Indonesia. Selain itu UWO digunakan Inggris dan juga Wales untuk merampas aset yang tidak dapat dijelaskan sumbernya. Safitri (2023) memaparkan bahwa "Di Inggris, Criminal Finances Act 2017 membuat gebrakan baru dalam rezim pemulihan aset, satu satu ketentuannya adalah perihal mekanisme UWO. Ketentuan tersebut mengharuskan terduga untuk melakukan pembalikan beban pembuktian dengan menjabarkan asal harta kekayaan yang dimiliki, sehingga mekanisme UWO akan menetapkan apakah harta tersangka tersebut diperoleh secara sah atau tidak (Criminal Finances Bill, 2017)." UWO memiliki mekanisme yang sangat cocok bila diterapkan di Indonesia, mengingat kasus - kasus korupsi di Indonesia pelaku banyak memiliki kejanggalan dari aset kekayaan mereka yang terdapat anomali dari mana pelaku mendapatkan hasil kekayaan yang janggal tersebut, dimana menurut hasil penelitian Gabriela et al (2023) memaparkan bahwa "Pada dasarnya pejabat publik memiliki penghasilan yang berasal dari anggaran negara dan penghasilan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000, Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019. Oleh karenanya, aset maupun harta kekayaan dari para Penyelenggara Negara dapat diukur kemudian di akumulasi, yang mana didalamnya mencakup gaji pokok, tunjangan serta pendapatan sah lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada saat estimasi pendapatan serta jumlah kekayaan riil yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara tersebut ternyata melebihi batas wajar, maka hal ini akan menimbulkan spekulasi publik terkait adanya tindak pidana korupsi yang terjadi akibat penambahan harta kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment)."

Dengan adanya indikasi kejanggalan dimana pejabat atau penyelenggara negara memiliki kekayaan yang tidak bisa dijelaskan sumbernya atau jumlahnya sangat masif dalam waktu yang cukup berdekatan maka hal tersebut bisa terindikasikan sebagai tindak pidana korupsi walaupun pada saat ini para koruptor bisa mencuci uang tersebut atau menggelapkan kekayaan tersebut jika kemudian nanti RUU Perampasan Aset disahkan dengan sinergi antara Skema Unexplained Wealth Order bisa meminimalisir tindak korupsi dengan metode pencucian uang tersebut dengan adanya Badan Pengelola Aset (BPA) bisa menelusuri tempat dimana pelaku korupsi mencuci uang tersebut misal jika pelaku korupsi mencuci uang dengan menggunakan suatu perusahaan. Tugas BPA adalah menelusuri dan menggali bagaimana perusahaan yang diindikasikan sebagai tempat pencucian uang, mulai dari mengcrosscheck izin perusahaan tersebut, dan bagaimana cara kerja perusahaan tersebut mendapatkan uang. Dengan dibantu dengan KPK dan juga Polisi kemudian bisa mengurangi praktik pencucian uang dan juga mengurangi korupsi di negara ini. Jika ada terindikasikan aset pelaku tersebut merupakan hasil dari mengkorupsi negara, kemudian memungkinkan negara bisa mengambil hak atas kerugian secara penuh.

Safitri (2023) Menurutnya upaya perampasan aset merupakan hal yang tidak mudah namun baginya bukan tidak mungkin untuk diterapkan di Indonesia. Melihat dari bagaimana

kasus pengkorupsian yang dilakukan oleh Setya Novanto, yang mana pengembalian uang korupsi hanya sekitar Rp 500 miliar dari total kerugian berjumlah Rp 2,3 triliun. Dimana uang pengganti Setya Novanto hanya mengganti bahkan tak sampai setengahnya dari kerugian negara akibat korupsi e-KTP. Melihat paradigma perampasan aset tanpa pemidanaan yang dalam skema unexplained wealth akan jauh lebih efektif dan efisien dengan prosesnya tak rumit yang cenderung sederhana. RUU Perampasan Aset terdapat urgensi agar segera dipercepat agar mendapat prioritas agar segera dibahas oleh DPR dan Presiden, untuk mencapai hal tersebut perlu adanya dukungan politik hukum yang kuat agar RUU Perampasan Aset dapat menjadi payung hukum perampasan aset di Indonesia.

## KESIMPULAN

Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat upaya penegakan hukum dalam melawan korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Dengan menerapkan mekanisme NCBAF, aset dari tindak pidana dapat disita tanpa menunggu putusan pidana, sehingga mengatasi kendala pada proses hukum tradisional. RUU ini tidak hanya mempercepat pemulihan kerugian negara tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memberikan efek jera bagi pelaku. Meski demikian, pelaksanaan mekanisme ini memerlukan pengawasan yang ketat, kerjasama antarlembaga, dan pembentukan badan pengelola aset untuk memaksimalkan pelacakan dan pengelolaan aset. Implementasi yang konsisten dan adil akan memperkuat supremasi hukum dan mendorong Indonesia menuju sistem hukum yang lebih efektif, transparan, dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, R. K. (2023). Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *LITIGASI*, 24(1), 64-84.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Publishers.
- Andriani, L., & Harahap, A. R. (2021). "Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi: Telaah terhadap Regulasi dan Praktik di Indonesia dan Australia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 350-375.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021, November). Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. In 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021) (pp. 506-513). Atlantis Press.
- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1), 53-68
- Gabriela., Antow, D. T., & Bawole, H. Y. A. (2023). EFEKTIVITAS PENERAPAN ATURAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
- Habsy, B. A., Mufidha, N., Shelomita, C., Rahayu, I., & Muckorobin, M. I. (2023). Filsafat dasar dalam konseling psikoanalisis: Studi literatur. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 7(2), 189-199.

- Hayek, F. A. (n.d.). The rule of law. Fraser Institute.
- Hendry, J., & King, C. (2015). How far is too far? Theorising non-conviction-based asset forfeiture. *International Journal of Law in Context*, 11(4), 398-411.
- Husein, Y. (2019). *Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Jati, R. L. (2021). Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 11(1), 133-150.
- Nugraha, X., Katherina, A. M. F., Agustin, W., & Pamungkas, A. (2019). NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI FORMULASI BARU UPAYA STOLEN ASSET RECOVERY TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 29-58.
- Nurdin, T. A. (2024). Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang Sudah Menerapkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture. *Jurnal Recidive*, Universitas Sebelas Maret.
- Rahman, A. "Perampasan Aset Tindak Pidana Tanpa Vonis Pidana: Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Reza, M. G. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
- Safitri, S. S. (2023). Apakah Skema Perampasan Aset Indonesia Sudah Siap? Telaahan Kritis Paradigma Unexplained Wealth Order Negara Lain.
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 115-130.
- United Nations. (2004). United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Winarta, F. H. (2005). Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Buah Simalakama (1 Desember 2005).